



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**

Yth.

1. Direktur Lalu Lintas Keimigrasian
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian
3. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam
4. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Pinang
5. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang
6. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai
7. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun
8. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
9. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa

SURAT EDARAN

NOMOR IMI-0783.GR.01.01 TAHUN 2022

TENTANG

**KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN MENGENAI LAYANAN VISA KUNJUNGAN BEBERAPA KALI
PERJALANAN KHUSUS BISNIS DI WILAYAH KEPULAUAN RIAU PADA MASA PANDEMI
*CORONA VIRUS DISEASE 2019***

1. Latar Belakang

- a. Bahwa untuk mengoptimalkan fungsi keimigrasian sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat dan mendukung kebijakan pemerintah meningkatkan perekonomian melalui sektor bisnis, perlu memberikan kemudahan keimigrasian berupa visa kunjungan beberapa kali perjalanan yang diperuntukkan bagi orang asing tertentu;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi tentang Kebijakan Keimigrasian Mengenai Layanan Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Khusus Bisnis di Wilayah Kepulauan Riau Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

2. Maksud dan tujuan

- a. Maksud diterbitkannya surat edaran ini yaitu sebagai optimalisasi dukungan keimigrasian dalam peningkatan sektor bisnis dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
- b. Tujuan diterbitkan surat edaran ini yaitu untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Keimigrasian Mengenai Layanan Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Khusus Bisnis di Wilayah Kepulauan Riau Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini adalah penegasan fungsi keimigrasian untuk mendukung peningkatan sektor bisnis khususnya di wilayah Kepulauan Riau pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- d. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Indonesia;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 tahun 2018 Tentang Cap Keimigrasian;
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal;
- h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- i. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

5. Isi Surat Edaran

a. Umum:

Agar seluruh pejabat dan pelaksana pelayanan:

- 1) Melakukan pelayanan prima kepada masyarakat;
- 2) Tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Melakukan pengawasan secara berjenjang;
- 4) Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan *stakeholder* dan penjamin keimigrasian terkait surat edaran ini.

b. Direktur Lalu Lintas Keimigrasian:

- 1) Menindaklanjuti permohonan visa kunjungan beberapa kali perjalanan khusus bisnis;
- 2) Permohonan visa dimaksud pada angka 1) diajukan oleh Penjamin secara daring

melalui <https://visa-online.imigrasi.go.id/> dengan melampirkan persyaratan:

- a) Dokumen Perjalanan berupa Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 18 (delapan belas) bulan,
 - b) Surat penjaminan dari Penjamin,
 - c) Bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia paling sedikit US\$ 2000 (dua ribu dolar Amerika) atau setara,
 - d) Tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain,
 - e) *Permanent Resident* Singapura, dan
 - f) Pasfoto berwarna terbaru;
- 3) Visa sebagaimana dimaksud pada angka 1) diberikan kepada Orang Asing dengan masa berlaku Visa paling lama 1 (satu) tahun untuk tinggal di Wilayah Indonesia paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk;
- 4) Orang asing pemegang visa sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat masuk dan keluar wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagai berikut:
- a) Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Laut:
 - 1) Bandar Bentan Telani Lagoi, Tanjung Uban
 - 2) Bandar Seri Udana Lobam, Tanjung Uban
 - 3) Batam *Centre*, Batam
 - 4) Batu Ampar, Batam
 - 5) Belakang Padang, Belakang Padang
 - 6) Citra Tri Tunas, Batam
 - 7) Kabil, Batam
 - 8) Marina Teluk Senimba, Batam
 - 9) Nongsa Terminal Bahari, Batam
 - 10) Sekupang, Batam
 - 11) Selat Lampa, Ranai
 - 12) Sri Bayintan, Tanjung Pinang
 - 13) Sri Bintang Pura, Tanjung Pinang
 - 14) Tanjung Balai Karimun, Tanjung Balai Karimun
 - 15) Tanjung Uban, Tanjung Uban
 - 16) Tarempa, Tarempa
 - b) Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara:
 - 1) Hang Nadim, Batam
- c. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau:
- 1) Melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Keimigrasian Mengenai Layanan Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Khusus Bisnis di Wilayah Kepulauan Riau Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
 - 2) Melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan secara berkala tiap 7 (tujuh) hari kepada Direktur Jenderal Imigrasi.

d. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Pinang, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban, Kepala Kantor Imigrasi Kelas IITPI Belakang Padang, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa, dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai:

- 1) Menyebarluaskan informasi kepada *stakeholder* dan masyarakat luas serta melakukan koordinasi yang diperlukan dalam rangka Kebijakan Keimigrasian Mengenai Layanan Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Khusus Bisnis di Wilayah Kepulauan Riau Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
- 2) Menginstruksikan kepada Pejabat Administrasi yang membidangi pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk melakukan pemeriksaan keimigrasian terhadap pemegang Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Khusus Bisnis dengan menerakan Tanda Masuk dan Izin Tinggal pemegang visa kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 tahun 2018 Tentang Cap Keimigrasian yang berlaku sebagai Izin Tinggal Kunjungan untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang;
- 3) Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan yang berasal dari Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Khusus Bisnis diberikan untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal di Wilayah Indonesia tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 4) Melaporkan secara berkala pemeriksaan keimigrasian terhadap pemegang Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Khusus Bisnis kepada Kepala Divisi Keimigrasian.

6. Penutup

Surat edaran ini berlaku efektif sejak tanggal 28 November Pukul 00.00 WIB dan akan dievaluasi lebih lanjut.

Demikian surat edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2022

Plt. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Gubernur Kepulauan Riau;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
6. Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian di Seluruh Indonesia;
8. Kepala Kantor Imigrasi di Seluruh Indonesia;
9. Kepala Rumah Detensi Imigrasi di Seluruh Indonesia.